



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YUSTIANUS SUHATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB. JKN

b. Alamat : KOET RT/RW. 007/002

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : KUWUS BARAT

h. Kelurahan : KOLANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : DPMPTSP. 503. 800 / 014/VII/2020

b. Tanggal : 01 07 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DPMPTSP. 503. 800 / 014/VII/2020

d. Tanggal : 01 07 2020

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : DPMPTSP.503.800/014/VII/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD JKN
KOET, RT/RW.007/002, DESA KOLANG, KECAMATAN KUWUS BARAT
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD JKN , untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD JKN
 - Alamat : KOET, RT/RW.007/002
 - Desa : Kolang
 - Kecamatan : Kuwus Barat
 - Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Yustianus Juhati
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
 4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal : 01 Juli 2020

an. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. Abdurahman, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19630119 199103 1 002